



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di bidang perbankan, maka perlu melakukan pemerataan pelayanan perbankan ;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Bank BPR Delta Artha, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 8 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf d dihapus
2. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah direksi ;
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) kali masa jabatan ;

3.

- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

3. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PT. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur ;
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) kali masa jabatan ;
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

4. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Tata tertib penyelenggara RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT.BPR.

5. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Modal dasar PT. BPR ditetapkan, sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) ;
- (2) Modal setor PT. BPR ditetapkan sekurang-kurangnya, sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;
- (3) Modal setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditambah berdasarkan Keputusan RUPS ;
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
- (5) Modal setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan sebagian modal dasar.

6. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Modal disetor PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) ;
 - b. Pihak ketiga, sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (3) Dalam mengadakan penambahan modal dasar, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku pemegang saham PT. BPR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

4.

7. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Saham PT. BPR terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga ;
- (2) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki hak suara khusus dalam RUPS.

8. Ketentuan pasal 17 diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR adalah saham atas nama ;
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar ;
- (3) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

9. Pasal 21 dihapus.

10. Ketentuan pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Laba bersih PT. BPR setelah di potong pajak dan telah disahkan oleh RUPS pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Deviden untuk pemegang saham, sebesar 50 % (lima puluh perseratus) ;
 2. Dana Sosial, sebesar 5 % (lima perseratus) ;
 3. Cadangan Umum, sebesar 15 % (lima belas perseratus) ;
 4. Cadangan Tujuan, sebesar 15 % (lima belas perseratus) ;
 5. Dana Kesejahteraan, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) ;
 6. Jasa Produksi, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus).
- (2) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seluruhnya disetor ke Kas Daerah .

11. Ketentuan pasal 23 diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

PT. BPR dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam usaha peningkatan modal ditetapkan dalam RUPS .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

Drs. MOCH. ROCHANI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2008 SERI E**